

# PERANAN ANGGOTA DPRD SUMATERA UTARA FRAKSI PERSATUAN KEADILAN BANGSA DALAM MENGUPAYAKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Oleh :

Jannus T.H, Siahaan <sup>1)</sup>  
dan Sunaryo Manurung <sup>2)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2)</sup>

E-mail:

[jannus.siahaan@gmail.com](mailto:jannus.siahaan@gmail.com) <sup>1)</sup>  
dan [sunaryo123@gmail.com](mailto:sunaryo123@gmail.com) <sup>2)</sup>

## ABSTRACT

*The focus of this research is about the Role of Members of the North Sumatra Regional House of Representatives in Fighting for the Aspirations of the People in Accordance with Law Number 32 of 2004 which is replaced by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional Representative Council of North Sumatra in particular United Nations Justice Faction. The study was conducted using qualitative descriptive methods. The informants of this study were information from North Sumatra DPRD members from the PKB fraction, PKB fraction staff and administrators. The results showed that the forms of aspirations in the community, namely aspirations in the form of oral, personal, demonstration and work visits. These aspirations are not immediately resolved or given a response but are still through the mechanism of following procedures at the North Sumatra Regional Legislative Institution. The aspirations of the community that have been accommodated will be refined to become a policy, the realization of a policy depends on the executive, on the other hand the legislative body only recommends and oversees all the performance and policies of the executive body.*

**Keywords:** *PKB Faction, Community Aspirations, North Sumatra DPRD*

## ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah tentang Peranan Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa Dalam Mengupayakan Aspirasi Masyarakat Sesuai Undang-Undang Nomor 32/2004 yang digantikan dengan Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Sumatera Utara khususnya Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan yang diteliti adalah informasi dari fraksi PKB, Staf dan Pengurus Fraksi PKB yang merupakan anggota DPRD Sumut. Hasil penelitian menunjukkan mengenai bentuk-bentuk aspirasi dalam masyarakat yaitu aspirasi dalam bentuk lisan, perorangan, unjuk rasa maupun kunjungan kerja. Aspirasi tersebut tidak langsung mendapat penyelesaian atau diberi tanggapan namun masih melalui mekanisme mengikuti tatacara di lembaga Legislatif Daerah Sumatera Utara. Aspirasi masyarakat yang sudah tertampung akan di paripurnakan untuk menjadi sebuah kebijakan, terealisasinya suatu kebijakan tergantung oleh pihak eksekutif, disisi lain lembaga legislatif hanya menyarankan dan mengawasi segala kinerja dan kebijakan badan eksekutif.

**Kata Kunci :** *Fraksi PKB, Aspirasi Masyarakat, DPRD SUMUT*

## 1. PENDAHULUAN

Lahirnya Parpol di Indonesia pertama kali lahir di zaman kolonial Belanda pada tahun 1912, saat itu partai yang pertama adalah *De Indische Partij*. Lahirnya partai merupakan kesadaran nasional akan perpolitikan karena ikut berperan dalam perjuangan nasional pada waktu itu agar Indonesia merdeka. Tujuan partai politik pada saat itu mencari kekuasaan politik sehingga dapat memiliki kekuasaan politik menentukan arah Negara pada masa itu. Berbicara tentang partai politik tentu mempunyai dasar filosofi dari ideologi perjuangan bangsa dan cita-cita yang diinginkan. Indonesia sebagai negara demokrasi menganut sistem perwakilan didalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-undang No. 32/2004 menjelaskan bahwa DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah DPRD memiliki Fungsi Pengawasan yang artinya dewan memiliki wewenang melaksanakan pengawasan terhadap implementasi perda dan lainnya, termasuk pengawasan pelaksanaan APBD. DPRD dapat memantau kebijakan dan pelaksanaan kinerja pemerintah daerah dalam hal pembangunan dan kerjasama internasional di daerah. Tetapi Gubernur, Bupati, Walikota hanya sekedar untuk mendengarkan unek-unek DPRD dan bahkan dapat menjawab dengan kalimat-kalimat bersayap yaitu "akan memperhatikan". Oleh karena itu, DPRD berusaha memperoleh cara menampung aspirasi masyarakat agar pengawasan pada kebijakan dan kinerja pemerintahan dapat sinkron.

Dalam melaksanakan peranannya, anggota DPRD Sumut melaksanakan memaksimalkan kewajibannya, dengan melaksanakan kegiatan yang namanya Reses. Sesuai dengan peraturan DPRD SUMUT Nomor 4/ K/ 2014 tentang Tanta Tertib DPRD SUMUT dalam pasal 118 bahwasanya kegiatan Reses di DPRD Sumatera utara di laksanakan tiga kali dalam setahun. Dalam kegiatan ini anggota DPRD mengunjungi daerah pemilihannya (Dapil) dimana masyarakat berhadapan langsung dan berbicara terbuka kepada anggota DPRD. Sebagai wakil rakyat DPRD melaksanakan kegiatan ini guna menyerap langsung aspirasi masyarakat. Dalam Reses ini, anggota DPRD menerima segala keluhan rakyat untuk ditindaklanjuti.

Fraksi dalam DPRD dibentuk dengan tujuan peningkatan efisiensi DPRD dalam bertugas sebagai wakil rakyat. Adanya lembaga fraksi lengkap dengan susunan kepengimpinannya memudahkan komunikasi antara fraksi dan DPRD itu sendiri, terutama dalam membahas hal-hal politis atau pembicaraan teknis intern dewan. Setiap fraksi memilih pimpinannya sendiri. Fraksi dan susunan pimpinannya secara garis besar adalah merupakan gambaran perwakilan partai politik tersebut di DPRD. Suara fraksi disalurkan lewat anggota-anggotanya yang ada di komisi Dewan. Sama halnya dengan fraksi PKB, baik secara perseorangan dapat melakukan kunjungan ke dapilnya guna menyerap keinginan mereka.

Salah satu anggota dewan fraksi PKB, yang melaksanakan reses tepatnya di kecamatan sipaholon desa Hutaraja kabupaten Tapanuli utara adalah Ir. Tigor Lumbantoruan. Kegiatan reses yang dilaksanakan pada 9 maret 2018 mencerminkan peranannya sebagai

wakil rakyat. Dalam kegiatan reses ini masyarakat desa hutaraja menyampaikan segala permohonan kepada anggota dewan baik di bidang pertanian tentang penanggulangan hama maupun di pembangunan rumah ibadah. Dalam pertemuan tatap muka dengan kontituen ini Ir.Tigor Lumabantoran selaku fraksi Persatuan Keadilan Bangsa di DPRD Sumut menyebutkan bahwa guna menampung aspirasi masyarakat, segala permohonan dan usulan dari masyarakat akan diusulkan padan bulan Mei nanti di rapat pembahasan anggaran untuk APBD 2019 dan akan diperjuangkan agar masuk di anggaran 2019 (pelita batak .com 2 Mei 2018) . Dalam penelitian ini penulis memfokuskan masalah pada tingkat keberhasilan anggota DPRD fraksi Persatuan Keadilan Bangsa Sumatera Utara dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Seperti halnya anggota dewan yang melaksanakan kegiatan reses semua aspirasi yang ditampung dari masyarakat dan akan dipertimbangkan nantinya saat rapat paripurna. Untuk itu anggota dewan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut agar dapat dianggarkan untuk tahun berikutnya. Disisi lain musrembang juga merupakan program tahunan untuk mengumpulkan keinginan dan harapan masyarakat dan tokoh terhadap kondisi pembangunan agar disampaikan di saran RKPD. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan riset penelitian dengan judul peranan DPRD Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang peneliti ungkapkan ada dua yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peranan Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa DPRD Sumut dalam aspirasi masyarakat ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa DPRD Sumut dalam mengupayakan aspirasi masyarakat ?

### **Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui peranan Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa DPRD Sumut terhadap sikap politik dalam mengupayakan aspirasi masyarakat.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa DPRD Sumut dalam mengupayakan aspirasi masyarakat.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Teori dasar dapat digunakan untuk menambah pengetahuan yang terkandung dalam sebuah penelitian, disamping itu juga sebuah teori diperlukan agar suatu penelitian benar-benar kegiatan berpikir sistematis dengan metode yang jelas dan bukan sekedar kegiatan *trial and error*. Hoy dan Miskel, dalam bukunya Sugiono (2017:54) mendefinisikan bahwa, "*Theory is set interrelated concepts. To explained about generalization and assumptions that systematically describes or regularities in behavior in organization*".

Berdasarkan buku, Soejono, sosiologi suatu pengantar (2012 : 212)

memaparkan bahwa peranan adalah suatu kedudukan (aspek dinamis), dimana seseorang melakukan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya tersebut. Peranan dan kedudukan tak dapat dipisah-pisahkan karena keduanya saling berkaitan satu dan terdapat hubungan. Peranan tanpa kedudukan akan melelahkan tidak tepat sasaran dan kedudukan tanpa peranan akan nihil.

### **Peranan DPRD**

DPRD merupakan penyelenggara pemerintah daerah sekaligus badan yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam konteks ini setiap DPRD mempunyai hak dan kewajiban untuk itu dimana yang dimaksud dalam peranannya sebagai anggota DPRD adalah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Anggota DPRD melaksanakan perannya untuk masyarakat sesuai dengan kewajibannya menampung, menindaklanjuti segala aspek keluhan yang ada di masyarakat.

Menurut Miriam Budiardjo (2008:322) parlemen yang berada di daerah atau yang disebut DPRD adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah. DPRD sebagai perwakilan rakyat merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menyerap serta menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

### **Kedudukan dan Fungsi DPRD**

Kedudukan DPRD berdasarkan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sedangkan DPRD memiliki fungsi yang

terdiri dari fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Berdasarkan pasal 292 ayat 2 dan pasal 343, UU 27/2009 menjelaskan bahwa DPRD tidak hanya melaksanakan fungsi-fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran tetapi juga melakukan fungsi representasi. Fungsi-fungsi tersebut dimiliki dan dijalankan oleh DPRD dalam kerangka mengemban amanat rakyat di provinsi dan kabupaten/kota. Dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi pengawasan adalah fungsi yang dijalankan DPRD dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang, perda dan keputusan kepala daerah serta kebijakan pemerintah daerah. Sedangkan Fungsi anggaran adalah fungsi yang dijalankan DPRD bersama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD.

Menurut Ramlan Surbakti (2010:176) secara umum fungsi lembaga legislatif dapat dirumuskan dengan hal-hal berikut:

- a) *Policy Making*, yaitu merumuskan kebijakan umum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- b) *Budgeting*, yaitu menyusun anggaran penerimaan dan belanja Negara.
- c) *Controlling*, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan penerimaan serta penggunaan anggaran.

### **Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa Sumatera Utara**

Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa Sumatera Utara merupakan fraksi gabungan dari 3 gabungan partai yang tidak dapat memperoleh fraksi karena kekurangan jumlah kursi. Sesuai

peraturan yang diteapkan bahwasannya fraksi dapat dibuat harus minimal memperoleh 5 kursi dewan.

Ketiga partai gabungan itu adalah PKB dengan 3 kursi, PPP dengan 4 kursi, dan PKPI dengan 3 kursi. Dalam pembuatan fraksi ini pertama diusulkan oleh dewan dari partai PKB agar mendapat jatah fraksi . setelah itu PKPI setuju bergabung dengan PKB dengan nama fraksi Persatuan Keadilan Bangsa . setelah itu PPP akhirnya bergabung dengan fraksi Persatuan Keadilan Bangsa karena mereka hanya memperoleh 4 kursi saja.

### **Masa Reses**

Reses berasal dari bahasa Belanda yaitu *recess* yang berarti berlibur. Berdasarkan maknanya tersebut maka reses dilakukan pada liburan sekolah (semacam liburan semester setelah ujian) dan liburan parlemen (*reces of parliament*). Pada prinsipnya reses adalah kegiatan untuk berhenti dari kegiatan di tengah masa tugas. DPR/DPRD melakukan reses dimulai dari perilaku orang Belanda sebagai anggota *volksraad* (DPR) dan *regentschapsraad* (DPRD) yang setingkat kabupaten/kota, yang saat itu mengikuti liburan di negara asalnya yang beriklim subtropis. Pada waktu itu reses dilakukan sekali setahun selama tiga bulan (Prihatmoko 2006:4).

Namun reses dalam ilmu politik dimaknai sebagai kunjungan DPR/DPRD ke daerah untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat. Pada masa ini, maka semua anggota DPRD baik secara perseorangan ataupun kelompok wajib mengunjungi daerah pemilihannya sebagai tujuan menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan setiap anggota DPRD membuat laporan pelaksanaan masa

reses tersebut dan disampaikan dalam rapat paripurna (Marijan 2010:53). Zuhri (dalam Putri dan Tinov 2014:4) menjelaskan bahwa reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Lebih lanjut Zuhri mengatakan kegiatan reses terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- 1) Rapat Badan Musyawarah tentang jadwal pelaksanaan dan lokasi reses.
- 2) Penjelasan pelaksanaan oleh pimpinan dan Sekretariat DPRD.
- 3) Masa Tugas reses.
- 4) Rapat Laporan reses.

### **Penyerapan Aspirasi Masyarakat**

Menurut Bank Dunia (Salman 2009:19) dijelaskan bahwa aspirasi merupakan kemampuan mempengaruhi dan memberikan dukungan terkait proses pembangunan. Sedangkan menurut Marwati (2007:52) ada beberapa bentuk aspirasi yaitu:

- 1) Aspirasi dalam bentuk tertulis, yakni keinginan masyarakat dalam bentuk catatan atau surat ditunjukkan kepada ketua DPRD tentang :
  - a. Dukungan kepada seseorang/individu, yaitu aspirasi yang disampaikan kepada ketua DPRD yang kaitannya dengandukungan kepada orang/individu akibat dari prestasi yang diraihnya yang berguna bagi pengambilan suara dalam pemilu.
  - b. Pernyataan, yaitu tentang pernyataan kesiapan individu atau suatu kelompok untuk mendukung pejabat

memperolehkursi di dewan atau kepala pemerintahan.

- 2) Aspirasi dalam bentuk lisan, yaitu disampaikan secara terbuka di depan ketua DPRD dan dewanlainnya. Jika jawaban diharapkan secaralangsung maka anggota dewan secara langsungmemberikan jawaban yang dikehendaki oleh para demonstiran. Biasanya aspirasi secara lisan dibacakan di depan anggotadewan untuk didengar.
- 3) Aspirasi dalam bentuk perseorangan, adalah pernyataan tertulis ditujukan kepada ketua DPRD.
- 4) Aspirasi dalam bentuk unjuk rasa/demonstrasi, aspirasi yangdituangkan ini biasanya dalam jumlah kelompok besar atau massa.Hal tersebut disebabkan ada rasa simpati atau antipati terhadap suatubadan pemerintahan dan simpati terhadap kelompok masyarakat.Unjuk rasa/demonstrasi diatur tersendiri dalam UU No. 9/1999 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum. Penyampaian aspirasi ini wajib melapor pada polisi setempat selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan.
- 5) Aspirasi kunjungan kerja, aspirasi ini disampaikan masyarakat kepada anggota dewan ketika anggota DPRD melakukankunjungan kerja ke daerah pemilihan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai situasi

tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan teratur. Sugiyono (2005 : 180) mengutip pendapat Nasution bahwa pendekatan kualitatif untuk mengamati seseorang atau kelompok masyarakat di lingkungannya, cara berinteraksinya, dan bagaimana mereka berbahasa dan bagaimana tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Informasi dari anggota DPRD Sumatera Utara fraksi PKB
- b) Staf dan pengurus fraksi PKB

### 4. HASIL dan PEMBAHASAN

Fraksi Partai Persatuan Keadilan Bangsa merupakan salah satu Fraksi di DPRD Sumatera Utara yang agak berbeda dengan Fraksi lainnya. Ini disebabkan karena Fraksi ini terdiri dari tiga partai yang digabungkan menjadi satu Fraksi, yaitu Partai Keadilan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiga Partai digabungkan menjadi satu mengingat tidak mencapai ambang batas untuk membentuk satu fraksi. Sehingga Fraksi ini pun sedikit berbeda dengan Fraksi lain dari sisi jumlah partainya. Namun hal ini tentu tidak menjadi penghalang bagi para anggota fraksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Fraksi Partai Keadilan Bangsa terdiri dari 10 (orang) anggota DPRD yang berasal dari 3 (tiga) partai berbeda. Fraksi Partai Keadilan Bangsa merupakan Fraksi Gabungan di DPRD Sumatera Utara.

Dalam menyerap aspirasi masyarakat, anggota DPRD berpedoman pada UU No. 17 Tahun

2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dimana anggota DPRD berkewajiban untuk menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta memperjuangkannya hingga menjadi suatu kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Bangsa, dalam menyerap aspirasi masyarakat digunakan beberapa metode antara lain dengan Reses dan Kunjungan Kerja. Reses dan Kunjungan Kerja merupakan metode formal yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat. Sedangkan dalam metode informal, anggota DPRD menyerap aspirasi masyarakat dengan cara melakukan kegiatan atas inisiatif sendiri, melalui kegiatan masing-masing partai, dialog dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan serta pendekatan kultural dengan mengikuti kegiatan tradisi masyarakat setempat.

Sebagai salah satu metode dalam menyerap aspirasi masyarakat, setiap anggota DPRD wajib melaksanakan Reses maksimal 3 kali dalam setahun. Dalam melaksanakan Reses, setiap anggota DPRD akan diatur jadwalnya oleh staff masing-masing dan difokuskan pada satu kabupaten saja tiap masa Reses. Selama masa Reses anggota DPRD akan menyiapkan berbagai materi yang akan dibahas dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat terjadi pertukaran informasi antara masyarakat dengan anggota DPRD yang bersangkutan. Dalam masa Reses ini, anggota DPRD akan menjemput aspirasi masyarakat dengan mendengar keluhan langsung di lapangan. Selain itu, dalam masa Reses DPRD dapat memberikan Bantuan Sosial seperti dalam bentuk bantuan

untuk pembangunan rumah ibadah namun dengan mengikuti ketentuan yang sudah ada. Setelah selesai melaksanakan Reses, anggota DPRD akan mengumpulkan berbagai aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat untuk dapat dibahas secara bersama-sama dengan legislator lainnya dan dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Namun, dari semua aspirasi yang sudah tertampung, nantinya akan dibahas lagi di dalam fraksi masing-masing agar dapat ditemukan isu prioritas yang harus segera direalisasikan. Karena, tidak semua aspirasi masyarakat dapat direalisasikan oleh DPRD mengingat jumlahnya yang sangat banyak. Setelah dibahas oleh masing-masing fraksi, maka aspirasi masyarakat yang telah ditampung tadi akan di paripurnakan bersama-sama dengan eksekutif.

Dalam realisasinya, aspirasi masyarakat tidak dilaksanakan oleh DPRD melainkan oleh pihak eksekutif yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. DPRD dalam hal ini hanya sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Provinsi. Dalam hal pelaksanaan, Pemerintah Provinsi lah yang berwenang akan hal tersebut. Namun DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat tentunya akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan penuturan anggota DPRD yang penulis wawancarai. Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, anggota DPRD juga mendapat beberapa kendala seperti halnya pada masalah pembangunan fisik. Pembangunan fisik tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini sering menjadi kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD mengingat anggaran yang dibutuhkan dalam merealisasikan pembangunan fisik tidaklah sedikit.

Sehingga banyak aspirasi masyarakat tentang pembangunan fisik sering tidak bisa terealisasi akibat tidak cukupnya anggaran. Kendala lainnya adalah masalah prioritas aspirasi. Dari sekian banyaknya aspirasi masyarakat yang telah ditampung oleh anggota DPRD, maka mana yang menjadi prioritas itulah dibahas di rapat paripurna. Hal ini tentu menjadi kendala bagi anggota dewan dalam memperjuangkan dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Masalah selanjutnya yang menjadi kendala anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah adanya otonomi daerah yang memisahkan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Apabila suatu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, misalnya pembangunan Jalan Kabupaten/Kota, maka DPRD Provinsi hanya dapat memberikan catatan kepada Bupati/Walikota daerah tersebut. DPRD Provinsi tidak bisa mengintervensi secara langsung mengingat DPRD Provinsi tidak ikut dalam pembahasan anggaran Kabupaten/Kota melainkan hanya bisa mengusulkan dan memberi masukan kepada Kabupaten/Kota tersebut. Kendala terakhir yang sering dihadapi oleh anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah masalah lobby ke lobby dengan anggota dewan lain. Hal ini terkadang menjadi kendala mengingat setiap anggota dewan memiliki aspirasi yang diperjuangkan untuk Dapilnya dan tentunya setiap aspirasi ini berbeda satu sama lain. Kemampuan lobby antar anggota dewan sangat mempengaruhi keberhasilan dari aspirasi yang diperjuangkan tersebut mengingat anggota dewan tidak dapat memutuskan sendiri tanpa melalui musyawarah dengan mayoritas anggota dewan lainnya. Kendala-kendala ini tentunya berdampak buruk terhadap citra anggota

dewan dimata masyarakat karena masyarakat akan menganggap anggota dewan tidak memperjuangkan aspirasi mereka. Padahal ada banyak faktor yang menjadi kendala serta mekanisme yang rumit dalam setiap aspirasi yang diperjuangkan. Namun, jika memang pada akhirnya aspirasi tersebut dapat disetujui secara bersama-sama dengan eksekutif dan direalisasikan maka anggota DPRD dapat mengawasi pelaksanaannya sehingga fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif benar-benar dilaksanakan.

Dari data yang penulis dapatkan di lokasi penelitian, pada saat masa reses yang dilaksanakan oleh Ir. Tigor Lumbantoruan yang merupakan anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa dari Daerah Pemilihan Sumut IX (sembilan). Ada banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Berbagai aspirasi ini mayoritasnya dari bidang Pertanian. Berikut aspirasi masyarakat yang terjaring :

1. Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, masyarakat di daerah ini menyampaikan keluhannya mengenai ketersediaan bibit-bibit pertanian yang sesuai dengan iklim di daerah mereka dan kurangnya pengetahuan mereka dalam mengelola lahan pertanian. Mereka sangat membutuhkan adanya Penyuluh Pertanian agar dapat memberikan pengetahuan tentang cara bertani yang baik dan benar.
2. Desa Hutaraja Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, masyarakat juga mengeluhkan hal yang sama yaitu tentang



ketersediaan bibit tanaman pertanian yang sesuai dengan iklim di daerahnya.

3. Desa Sisordak, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, masyarakat mengeluhkan ketidakstabilan harga komoditas pertanian serta penyuluh pertanian yang dapat membantu petani mengelola lahan mereka dengan baik. Masyarakat juga meminta agar diberikan bantuan berupa bibit ternak seperti kerbau, ikan, bebek dan lain sebagainya serta meminta agar pemerintah meniadakan impor daging dari luar daerah dan memaksimalkan hasil daging para peternak di Desa Sisordak ini.
4. Dari ketiga daerah diatas, semuanya juga meminta bantuan pembangunan rumah ibadah.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat melalui Reses sangat efektif. Dengan melakukan Reses, anggota DPRD dapat mengetahui secara langsung apa saja kendala-kendala masyarakat di daerah dan dapat memilah mana yang menjadi prioritas untuk diperjuangkan di dalam RAPBD. Tindak lanjut aspirasi disampaikan di komisi dan hasil di raker komisi, sedangkan keterlibatan fraksi di DPRD Sumatera Utara tidak bisa menindak lanjut aspirasi masyarakat, karena fraksi tidak berwenang untuk memanggil dinas terkait pada rapat kerja untuk membahas aspirasi masyarakat disamping itu fraksi dinilai efektif dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Yang dapat mengambil keputusan dalam rapat kerja dengan dinas terkait adalah komisi. Dalam aktivitas tata cara di DPRD, komisi

DPRD lah yang memiliki kesempatan paling banyak untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kegiatan Rapat Kerja (Raker) maupun Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi memungkinkan dimasukkannya materi pengaduan masyarakat untuk dibahas bersama dinas-dinas terkait dalam Pemerintah Daerah sebagai pasangan kerja Komisi. Penerimaan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh fraksi-fraksi di DPRD sebenarnya tidak menjadi masalah, memang fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun bukan berarti fraksi tidak bisa atau tidak boleh berpihak kepada rakyat. Berdasarkan wawancara dengan anggota DPRD dari Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa, Ir. Tigor Lumbantoruan, penyerapan aspirasi pada masa reses, sesungguhnya merupakan bentuk aktif wakil rakyat di DPRD untuk mendengarkan dan melihat permasalahan, harapan, keinginan dan kritik masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. terselesaikannya aspirasi atau permasalahan hingga terpenuhinya harapan masyarakat, menjadi indikator utama untuk menentukan efektivitas kinerja anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain itu, menurut Ir. Tigor Lumbantoruan, orientasi kepada masyarakat tidak hanya dilakukan oleh Anggota DPRD saat delegasi aspirasi masyarakat datang ke DPRD. Berdasarkan itu, setiap anggota DPRD secara berkala mengidentifikasi berbagai permasalahan di daerah pilihannya masing-masing untuk membuat strategi agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakatnya dalam kegiatan rapat kerja maupun saat kunker. Hasil pengumpulan aspirasi masyarakat itu

merupakan target orientasi Anggota DPRD terhadap dapilnya.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya setelah data dianalisis, dan dibahas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dilakukan oleh anggota dewan selaku keterwakilan rakyat di lembaga legislatif memiliki beberapa metode. Peranan anggota DPRD merupakan pengawas dari jalannya pemerintahan serta menjadi penyambung dari aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Peranan anggota DPRD fraksi Persatuan Keadilan Bangsa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sudah dilakukan secara optimal. Dapat dilihat secara umum dari upaya-upaya yang telah dilakukan anggota DPRD Sumatera Utara, Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa dalam menyerap, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut baik secara formal dalam arti penyerapan aspirasi masyarakat dengan reses dan kunjungan kerja maupun secara informal dimana dengan inisiatif anggota DPRD seperti kegiatan-kegiatan partai, dialog lembaga swadaya masyarakat atau pendekatan cultur masyarakat setempat. Aspirasi masyarakat yang telah dikumpulkan dirapatkan dalam rapat komisi lalu diserahkan pimpinan DPRD dan dirapatkan kembali ke paripurna bersama pihak eksekutif.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala anggota DPRD SUMUT fraksi Persatuan Keadilan Bangsa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah setiap aspirasi yang masuk ke DPRD fraksi Persatuan Keadilan Bangsa tidak dapat semuanya di masukkan di RAPD melainkan mana yang menjadi prioritas, anggaran dari pemerintah daerah juga tidak cukup untuk merealisasikan semua aspirasi rakyat dalam hal pembangunan fisik. Dalam rapat paripurna dewan loby antar dewan merupakan suatu bentuk cara agar aspirasi tersebut cepat disetujui setiap dewan karena bukan fraksi yang menentukan tetapi Komisi di DPRD.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiharsono, Suyuti S. 2003. *Politik Komunikasi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Laksana, Muhibudin Wijaya. 2015. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Najir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Gaglia Indonesia

Sabarguna, Boy Subirosa. 2006. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suriasumantri, Jujun S. 2015. *Ilmu Dalam Perspektif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wirutomo, Paulus. 2003. *Paradigma Pembangunan Di Era Otonomi Daerah: Memanusiakan Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

#### **Jurnal, Skripsi**

Hendriyanto, Rachmad. 2014. *Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro

Permata Sari, Desi. 2016. *Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Parta Nasdem Periode 2014-2019 Kota Semarang Pada Masa Reses Tahun 2014*. Universitas Negeri Semarang

Sianturi, Josmagel Harapan. 2014. *Analisis Terhadap Hubungan Anggota DPRD Dengan Konstituen Di daerah Pemilihannya (Studi Analisis: Kegiatan Masa Reses*

*Anggota DPRD Tapanuli Utara Di Dapil I Pada Tahun 2013)*. Universitas Sumatera Utara, Medan.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang *MPR, DPR, DPD, dan DPRD*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

#### **Internet**

Panzupi, Apri. 2011. Fungsi Fraksi Di Lembaga Legislatif. Diakses dari <http://rockypanzupi.blogspot.co.id/2011/07/fungsi-fraksi-di-lembaga-legislatif.html> pada tanggal 8 Mei 2018

Purwo, Santoso, Optimalisasi Fungsi DPRD : Penetapan Agenda dan Pengembangan Kemitraan, <https://www.geocities.com/arpsda/makalah/optimalisasi.htm>, pada tanggal 1 mei 2018

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Daerah\\_Provinsi\\_Sumatera\\_utara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Sumatera_utara) pada tanggal 2 Mei 2018